



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

KECAMATAN PANGGUNGREJO

KELURAHAN MAYANGAN

Jl. Kolonel Sugiono No. 1 Telp. (0343) 424609 Pasuruan 67121

KEPUTUSAN LURAH MAYANGAN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN NOMOR: 188/15/423.404.06/2023

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
MASA BHAKTI TAHUN 2023 - 2028

- Menimbang** :
- a. bahwa Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Karang Taruna di Kelurahan se Kota Pasuruan, perlu dibentuk Pengurus Karang Taruna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Masa Bhakti Tahun 2023 - 2028.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954;
 - 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Mayangan dengan Masa Bakti 2023 - 2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas,
- A. Ketua :
1. Memimpin rapat - rapat Pengurus Pleno dan rapat - rapat Pengurus Harian;
 2. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan / kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Pengurus Pleno (RPP);
 3. Mewakili organisasi untuk mewakili acara/upacara nasional;
 4. Bersama - sama Sekretaris menandatangani surat - surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat kedalam maupun keluar;
 5. Bersama - sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda pengupayaan pencairan dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi;
 6. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh Pengurus Organisasi;
 7. Memberikan pokok - pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Karang Taruna dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi di seluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita - cita dan tujuan organisasi;
 8. Mengoptimalkan fungsi dan peran Ketua agar tercapai efisiensi dan efektifitas kerja organisasi.
- B. Sekretaris :
1. Bersama Ketua menandatangani surat masuk dan keluar;
 2. Bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan;
 3. Bertanggungjawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi;
 4. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
 5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja;
 6. Memimpin rapat - rapat organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan menghadiri rapat - rapat Pleno dan rapat - rapat Pengurus Harian;
 7. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 8. Menjaga dan memelihara solidaritas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang representatif.

C. Bendahara :

1. Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk setiap aktivitas

3. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelola kekayaan dan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. Memimpin rapat - rapat organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
5. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus setiap tahunnya untuk mendapatkan persetujuan dalam forum Pleno Pengurus;
6. Menyelenggarakan aktivitas pemeriksaan keuangan organisasi baik secara berkala dan / atau setiap tahunnya;
7. Menyelenggarakan aktivitas pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi baik yang bersifat pengumpulan dana secara rutin, fundraising maupun kerjasama sponsorship;
8. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
9. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.

D. Bidang - bidang :

1. Menyelenggarakan kegiatan menurut tugas dan fungsinya masing - masing;
2. Menyediakan kebutuhan - kebutuhan kegiatan;
3. Memelihara sarana dan prasarana kegiatan;
4. Mengadakan kontak dengan pihak lain sesuai atas petunjuk dan konsultasi Ketua;
5. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai kegiatan atas petunjuk dan konsultasi Ketua;
6. Mencatat, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Ketua dan Pengurus Karang Taruna dalam setiap rapat evaluasi kegiatan;
7. Melaksanakan kegiatan keluar sesuai petunjuk Ketua;
8. Melaporkan hasil kegiatan kepada rapat pengurus dan Ketua.

KETIGA : Dengan terbentuknya Keputusan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Mayangan masa bakti tahun 2023 - 2028 ini, maka Keputusan Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Mayangan Nomor 188/29/423.404.09/2021 masa bhakti tahun 2021 - 2026 tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan : Di Pasuruan
Pada Tanggal : 05 Juni 2023

LURAH MAYANGAN



YOYOK, SE.
Penata Tk. 1

NIP. 19690609 199101 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Lurah Mayangan
Nomor : 188/ 15 /423.404.06/2023
Tanggal : 05 Juni 2023

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
" BERKAH MAYANGAN "**
**KELURAHAN MAYANGAN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN TAHUN 2023 - 2028**

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA / KETERANGAN JABATAN	KETERANGAN
	Pelindung dan Penanggungjawab	LURAH MAYANGAN	
	Pembina	PENGURUS KARANG TARUNA KOTA PASURUAN	
1.	Ketua	TRI WAHYUDI	
2.	Wakil ketua	ZULQORNAIN	
3.	Sekretaris	1. NUR LAILIYAH ROMADHANI 2. RAFLI ADI RUSDIANTO	
4.	Bendahara	1. BUDI SANTOSO 2. WASILATUL CHOIRIYAH	
Bidang - Bidang :			
1.	Bidang Sosial a. Koordinator b. Anggota	NOUFAL BAGAS	
2.	Bidang Pendidikan a. Koordinator b. Anggota	M NAUFAL NASICHUDIN	
3.	Bidang Hukum a. Koordinator b. Anggota	M LUTFI ALIF BURHANNUDIN	
4.	Bidang Seni dan Budaya a. Koordinator b. Anggota	MAULUDIN BAGUS	
5.	Bidang Ekonomi a. Koordinator b. Anggota	BASUKI BAHTIAR	
6.	Bidang Kesehatan a. Koordinator b. Anggota	NURIA FATMAWATI AFIATUL MASRUOH	

Mengetahui
LURAH MAYANGAN

